

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadang kala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.¹ Untuk melaksanakan kejahatan maka pelaku kejahatan memiliki pelbagai cara atau teknik untuk dapat melaksanakan aksi kejahatannya atau biasa disebut Modus Operandi (MO). Menurut Wikipedia modus operandi merupakan cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya²; Sedangkan pengertian modus operandi menurut Dirjosisworo, menjelaskan bahwa pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.³

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi pada tatanan dunia mendorong negara untuk mengatur segala tindakan-tindakan kejahatan teknologi informasi. Tindakan kejahatan tersebut salah satunya berupa kejahatan pembobolan rekening Bank. Tindakan ini tidak saja terjadi pada tindak pidana pencurian, melainkan kejahatan ini pun sering terjadi pada tindak pidana ITE. Kejahatan pembobolan rekening Bank pada tindak pidana

¹ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 60

² Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi, diakses pada tanggal 27 Juli 2021

³ Dirjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, Hlm. 10

ITE memiliki pelbagai varian dalam proses pelaksanaan terjadinya kejahatan tersebut, atau dalam artiannya bahwa modus operendi yang dilakukan oleh terdakwa/ pelaku kejahatan pembobolan rekening Bank memiliki jenis modus yang berbeda-beda sehingga terjadinya kejahatan tersebut.

Kejahatan pembobolan rekening Bank bisa dilihat dari beberapa kasus yang telah diselesaikan pada persidangan, yang mana pada persidangan tersebut amar yang dijatuhkan pada pokoknya harus menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui kasus tindak pidana ITE berupa pembobolan kartu ATM/ rekening Bank dapat diutarakan pada tabel di bawah ini, antara lain:

Tabel 1.1

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1.	No.261/Pid.Sus/2019/P.N.Mlg	Eka Candra Krisniawati	Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UUIITE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Eka Candra Krisniawati telah melakukan Tindak pidana “Mengakses Komputer Dan / Atau Sistem Elektronik Milik orang Lain Dengan Cara Apapun” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahanas UU RI No. 11 Tahun 2008. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Candra Krisniawati dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 potong celana warna hitam; 1 potong baju warna merah muda; 1 kerudung warna pink; CD rekaman CCTV Bank BRI; Dirampas untuk di musnahkan; 1 pasang anting emas; Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi RENIK AMBAR SAYEKTI 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa EKA CANDRA KRISNIAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Mengakses Komputer Dan / Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun “ 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA CANDRA KRISNIAWATI , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan; 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 potong celana warna hitam; 1 potong baju warna merah muda; 1 kerudung warna pink; Dirampas untuk dimusnahkan; CD rekaman CCTV Bank BRI Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 pasang anting emas; Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi RENIK AMBAR SAYEKTI 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 	Inkracht
	Nomor216/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst	Tjap Jansen	Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UUIITE	1.Menyatakan terdakwa DJAP JANSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum turut serta melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik” sebagaimana diatur dan	1. Menyatakan terdakwa Djap Jansen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak turut serta melakukan manipulas informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik	Inkracht

			<p>diancam pidana Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJAP JANSEN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel mutasi rekening atas nama IMANSYAH, 2 (dua) lembar surat pernyataan telah menerima penggantian dana dari BCA yang dibuat oleh IMANSYAH, 1 (satu) buah fleshdisk berisi rekaman CCTV kedatangan IMANSYAH ke BCA Wisma Nusantara Lt. Dasar, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat. 10350, 1 (satu) lembar aktifasi M-Banking a.n Imansyah No. Rekening 5860288208, 1 (satu) lembar LAPORAN ALKTIVASI FINANSIAL M-BCA 1 (satu) bendel AKTIVASI FASILITAS BCA, 1 (satu) bendel FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN. Laptop AZUZ; 1 (satu) buah Key-BCA No. 21-4093650-8 milik LISA CHATERINE ANDRIANI, 1 (satu) buah Key-BCA No. 21-2434818-1 milik EMAH MULYANAH, 1 (satu) Buah Handphone APPLE Iphone 7 (A1778) warna putih gold dengan nomor handphone 087876077028, Imei : 356560089893328. 1 (satu) Buah Handphone Zenfone ASUS_Z012DB Wrna Gold dengan nomor handphone 081291711777; Kartu ATM BNI No. 5264 2223 7194 4596; Kartu ATM Passpor BCA No. 6019 0026 6739 0381;. Kartu ATM Passpor BCA No. 6019 0017 2130 8157; Kartu ATM Passpor BCA No. 6019 0017 2212</p>	<p>2.</p> <p>3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lisa Chaterine Andriani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Serta Denda Rp. 1.000.000.000, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman 1 (satu) bulan kurungan;</p> <p>4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan</p> <p>6. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1. (satu) bendel mutasi rekening atas nama Imansyah, 2 (dua) lembar surat pernyataan telah menerima penggantian dana dari BCA yang dibuat oleh Imansyah, 1 (satu) buah fleshdisk berisi rekaman CCTV kedatangan Imansyah ke BCA Wisma Nusantara Lt. Dasar, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat. 10350, 1 (satu) lembar aktifasi M-Banking a.n Imansyah No. Rekening 5860288208, 1 (satu) lembar Laporan Alktivasi Finansial M-BCA 1 (satu) bendel Aktivasi Fasilitas BCA, 1 (satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Tetap terlampir dalam berkas perkara, Laptop AZUZ; Dikembalikan kepada Terdakwa Albertinus Faryadi, (satu) buah Key-BCA No. 21-4093650-8 milik Lisa Chaterine Andriani, 1 (satu) buah Key-BCA No. 21-2434818-1 milik Emah Mulyanah, 1 (satu) Buah Handphone APPLE Iphone 7 (A1778) warna putih gold dengan nomor handphone 087876077028, Imei : 356560089893328. 1 (satu) Buah Handphone Zenfone ASUS_Z012DB Wrna Gold dengan nomor handphone 081291711777; Kartu ATM BNI No. 5264 2223 7194 4596; Kartu ATM Passpor BCA No. 6019 0026 6739 0381;. Kartu ATM Passpor BCA No. 6019 0017 2130 8157;. Kartu ATM</p>
--	--	--	--	---

				<p>7879; Kartu ATM Passpor BCA No. 6019 0017 2212 7861; Kartu ATM Mandiri No. 4097 6628 0912 3949;. Kartu ATM BRI No. 5221 8420 6559 0959;Kartu Tahapan Expersi BCA No. 6019 0055 1305 9050;. Kartu Kredit BCA Silver No. 4556 3300 7449 7109; Token BCA No Seri. 21-95855554-0;Token BCA No Seri. 21-953257394-0; Token BCA No Seri. 21-2270097-4;Buku BNI Taplus KCP DAAN MOGOT No rec. 0713163987 a.n. ALBERTINUS FARYADI; Buku Tabungan BRI Britama KCP GREEN VILLE No rec. 1210-01-602866- 501 a.n. ALBERTINUS FARYADI; Buku Tabungan BCA KCP MENARA MULIA No rec. 2551251677 a.n. ALBERTINUS FARYADI; Buku Tabungan BCA KCP KHM MANSYUR No rec. 1790108643 a.n. SUSAN HANDRIANI;Buku Tabungan BCA KCP KHM MANSYUR No rec. 1790108635 a.n. IRMA SUTRISNA;Buku Tabungan BCA KCP KOSAMBI No rec. 5930522343 a.n. ILHAM Buku Tabungan BCA KCP KREKOT BUNDER No rec. 7520067480 a.n. RIDWAN; 1 (satu) Buah Handphone Xiom i Redmi 5A warna silver dengan nomor handphone +6281315193963, Imei 1 869777030473543, Imei 2 86977703047355</p> <p>4.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)</p>	<p>Passpor BCA No. 6019 0017 2212 7879; Kartu ATM Passpor BCA No. 6019 0017 2212 7861;Kartu ATM Mandiri No. 4097 6628 0912 3949; Kartu ATM BRI No. 5221 8420 6559 0959;Kartu Tahapan Expersi BCA No. 6019 0055 1305 9050; Kartu Kredit BCA Silver No. 4556 3300 7449 7109;. Token BCA No Seri. 21-95855554-0;Token BCA No Seri. 21-953257394-0; Token BCA No Seri. 21-2270097-4;Buku BNI Taplus KCP DAAN MOGOT No rec. 0713163987 a.n. Albertinus Faryadi ;. Buku Tabungan BRI Britama KCP GREEN VILLE No rec. 1210-01-602866- 501 a.n. Albertin, Buku Tabungan BCA KCP Menara Mulia No rec. 2551251677 a.n. Albertinus Faryadi; Buku Tabungan BCA KCP KH M. Mansyur No rec. 1790108643 a.n. Susan Handriani; Buku Tabungan BCA KCP KH M. Mansyur No rec. 1790108635 a.n. Irma Sutrisna ; Buku Tabungan BCA KCP Kosambi No rec. 5930522343 a.n. Ilham; Buku Tabungan BCA KCP Krekot Bunder No rec. 7520067480 a.n. Ridwan, 1 (satu) Buah Handphone Xiom i Redmi 5A warna silver dengan nomor handphone +6281315193963, Imei 1 869777030473543, Imei 2 869777030473550. Seluruhnya dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama terdakwa LISA CHATERINE ANDRIANI dan terdakwa Albertinus Faryadi;</p> <p>7. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
	Nomor 619/Pid.Sus/2019/ PN Jkt.Pst	Ryan Antonia	Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat(2) UUTE	<p>1. Menyatakan terdakwa RIYAN ANTONIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau</p>	Inkracht

				<p>dokumen elektron “, melanggar Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIYAN ANTONIA selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- Subsider 6 (enam) bulan penjara;</p> <p>3. Menyatakan Barang bukti : - 1 (satu) lembar Rekap Transaksi Top Up 9 Kartu Tap Cash Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem di ATM BNI dan EDC (alfa Mart dan Indomart);1 (satu) bundel Log Transaksi Kartu Tap Cash. - 1 (satu) bundel Transaksi Top Up 9 Kartu Tap Cash Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem di Mesin ATM Bank BNI dengan ID S1AJBGRA075; - 1 (satu) bundel Transaksi penggunaan / pembelanjaan Kartu Tap Cash Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem (alfa Mart dan Indomart); dan - 2 (dua) lembar Foto Print Rec CCTV. (terlampir dalam berkas perkara). - 1 (satu) Tas warna hijau; - 1 (satu) Flas disk berisikan rekaman CCTV ATM BNI - 2 gelang; - 1 (satu) jam tangan Merek G-Shoc; - 1 (satu) celana panjang warna hitam; - 1 (satu) Kemeja bintik hitam ; - 2 (dua) Buku Tabungan Bank BNI Syariah masing-masing dengan Nomor Rekening : 253756412 atas nama RYAN ANTONIA; - Kartu Tap Cash Nomor : 7546030001411290; - Kartu Tap Cash Nomor : 7546050005085627; - Kartu Tap Cash Nomor : 7546000004720609; - Kartu Tap Cash Nomor : 7546000004720666; - Kartu Tap Cash Nomor : 7546000004720583; - Kartu Tap Cash Nomor :</p>	<p>dokumen elektronik”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Rekap Transaksi Top Up 9 Kartu Tap Cash Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem di ATM BNI dan EDC (alfa Mart dan Indomart); 1 (satu) bundel Log Transaksi Kartu Tap Cash. 1 (satu) bundel Transaksi Top Up 9 Kartu Tap Cash Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem di Mesin ATM Bank BNI dengan ID S1AJBGRA075;1 (satu) bundel Transaksi penggunaan / pembelanjaan Kartu Tap Cash Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem (alfa Mart dan Indomart); dan 2 (dua) lembar Foto Print Rec CCTV. (terlampir dalam berkas perkara). 1 (satu) Tas warna hijau; 1 (satu) Flas disk berisikan rekaman CCTV ATM BNI, 2 gelang;1 (satu) jam tangan Merek G-Shoc; 1 (satu) celana panjang warna hitam; 1 (satu) Kemeja bintik hitam;2 (dua) Buku Tabungan Bank BNI Syariah masing-masing dengan Nomor Rekening : 253756412 atas nama RYAN ANTONIA; Kartu Tap Cash Nomor : 7546030001411290; Kartu Tap Cash Nomor : 7546050005085627; Kartu Tap Cash Nomor : 7546000004720609; Kartu Tap Cash Nomor : 7546000004720666; Kartu Tap</p>
--	--	--	--	--	---

				7546000004720591; (dirampas untuk dimusnahkan). 4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);	Cash Nomor : 7546000004720583; Kartu Tap Cash Nomor : 7546000004720591; (dirampas untuk dimusnahkan). 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	
Nomor106 / Pid.Sus / 2019 / PN Pbr	Puput Reni Handayani	Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) huruf b UUIE Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa PUPUT RENI HANDAYANI bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan Manipulasi Data Autentik Secara Elektronik melalui ITE" sebagaimana diatur dan diancamkannya dalam Dakwaan Kesatu Primer : Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) huruf b UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. 3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan 4. Menyatakan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung J500G Galaxy J5 Warna Putih dengan No. Imei : 353516073622902. 2. 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga (palsu) An. ANDRIANTO KRISNAWAN dengan Nomor : 3173012203160016; 3. 1 (satu) buah KTP (palsu) An. ANDRIANTO KRISNAWAN dengan Nomor : 1903010202800001; Dirampas untuk dimusnahkan. 4. 1 (satu) buah KTP An. PUPUT RENI HANDAYANI dengan Nomor : 1405016402930001; 5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5264 2304 2006 4084; Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Puput Reni Handayani. 6. 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Pengganti Kartu SIM dari PT. XL Axiata, Tbk; 7. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Kuasa; 8. 1 (satu) Lembar Struk	1. Menyatakan Terdakwa Puput Reni Handayani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan manipulasi data autentik secara elektronik melalui ITE" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Merek Samsung J500G Galaxy J5 Warna Putih dengan No. Imei : 353516073622902; 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga (palsu) An. ANDRIANTO KRISNAWAN dengan Nomor : 3173012203160016; 1 (satu) buah KTP (palsu) An. ANDRIANTO KRISNAWAN dengan Nomor : 1903010202800001; Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah KTP An. PUPUT RENI HANDAYANI dengan Nomor : 1405016402930001; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5264 2304 2006 4084; Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Puput Reni Handayani. 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Pengganti Kartu SIM dari PT. XL Axiata, Tbk; 1 (satu)	Inkracht	

				<p>Bukti transfer antar Bank, dari Bank BNI An. PUPUT RENI HANDAYANI ke Bank BRI An. FATIMA ZAHROH; 9. 1 (satu) Buah Kartu XL; 10.1 (satu) Lembar Resi Bukti Pengiriman JNE dan Amplop dari An. JERRY AFDANIL kepada PUPUT RENI HANDAYANI. Terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).</p>	<p>Lembar Foto Copy Surat Kuasa; 1 (satu) Lembar Struk Bukti transfer antar Bank, dari Bank BNI An. PUPUT RENI HANDAYANI ke Bank BRI An. FATIMA ZAHROH; 1 (satu) Buah Kartu XL; 1 (satu) Lembar Resi Bukti Pengiriman JNE dan Amplop dari An. JERRY AFDANIL kepada PUPUT RENI HANDAYANI. Terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
Nomor55 / Pid.Sus/2019/PN Srp	Konstantin Zlatkov Ivanov dan Georgi Zhikov Ivanov	Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UUIITE	<p>1. Menyatakan Terdakwa I.Konstantin Zlatkov Ivanov dan Terdakwa II. Georgi Zhikov Ivanov bersalah melakukan tindak pidana “percobaan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (2) jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan denda masing masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair masing masing 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah Hp Android Merk Samsung galaxy 10+. - 1 (satu) buah Hp Android Merk Huawei. - 3 (tiga) buah memory Card merk Sandisk. - 1 (satu) buah isolasi warna hitam. - 1 (satu) buah steker (colokan listrik) rangkain colokan listrik). - 1 (satu) buah rangkain kabel yang terhubung dengan router (alat menyimpan data/menyimpan transfer data) warna hitam. - 1 (satu) buah pisau lipat ukuran kecil</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I. Konstantin Zlatkov Ivanov dan Terdakwa II. Georgi Zhikov Ivanov tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Primair;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah memory Card merk Sandisk. 1 (satu) buah isolasi warna hitam. 1 (satu) buah steker (colokan listrik) rangkain colokan listrik). 1 (satu) buah rangkain kabel yang terhubung dengan router (alat menyimpan data/menyimpan transfer data)</p>	Inkracht	

				<p>warna hitam. - 1 (satu) buah soldier dengan kabel warna hitam dengan model No. TR-60. - 1 (satu) paket perlengkapan bor merk DINO. - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk BENICS. - 1 (satu) buah jaket warna hitam yang bertuliskan merk MARCOSTAR. - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu. - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam. - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Scandinavia. - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu. - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau. Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>warna hitam. 1 (satu) buah pisau lipat ukuran kecil warna hitam. 1 (satu) buah soldier dengan kabel warna hitam dengan model No. TR-60. 1 (satu) paket perlengkapan bor merk DINO. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk BENICS. 1 (satu) buah jaket warna hitam yang bertuliskan merk MARCOSTAR. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Scandinavia. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu. 1 (satu) buah baju kaos warna hijau. 1 (satu) buah Hp Android Merk Samsung galaxy 10+. 1 (satu) buah Hp Android Merk Huawei. Dimusnahkan;</p>
--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada dasarnya memiliki perbedaan pada penerapan Pasal yang dijatuhkan, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut tidak menghilangkan jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jenis kejahatan tersebut berupa pembobolan rekening Bank, yang mana tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dikenai ancaman pidana “dengan sengaja dan tanpa hak turut serta melakukan memanipulasi informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik.” Hal inipun sebagaimana sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 35 UUIITE.

Untuk mengetahui teknik dan cara yang dilakukan terdakwa dalam melaksanakan kejahatan pembobolan rekening Bank yang ditinjau dari UUIITE, maka penulis akan mencari dan mempelajari agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam memberantas tindak pidana ITE dengan kejahatan pembobolan rekening Bank. Dengan demikian,

penulis merumuskan judul Skripsi Yaitu “Deskripsi Tentang Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Pembobolan Rekening Bank.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini :

1. Bagaimanakah modus operandi terjadinya kejahatan pembobolan rekening Bank?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari pembobolan rekening Bank terhadap pelaku dan korban pemilik rekening?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, maka yang menjadikan tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui modus operandi terjadinya kejahatan pembobolan rekening Bank.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pembobolan rekening Bank terhadap pelaku dan korban pemilik rekening.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yang dipandang melalui sudut pandang:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran-pemikiran dari hasil penelitian ini sehingga membantu para

penegak hukum dalam mengupayakan pengurangan dalam menangani perkara tindak pidana pembobolan rekening Bank.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini guna membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dan internet, maka ada beberapa penulisan yang hampir sama atau mirip dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Nama : Sriyanti E. Sigakole
Judul : Deskripsi Tentang Pengikatan Anggunan Yang Dianggunkan Dengan Jumlah Fidusia Oleh Kantor BRI Cabang Soe Ditinjau dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
- 2) Nama : Alfredo O. Lenggu
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Multiguna Pada Bank NTT Cabang Kupang

- 3) Nama : Agnes Nifu
Judul : Deskripsi Tentang Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet Jual Beli Kendaraan Bermotor Roda Dua
- 4) Nama : Eva Nerci Karolina Taopan
Judul : Kekuatan Pembuktian Surat Elektronik (Email) Sebagai ALAT Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia
- 5) Nama : Paud Jawa Kaka
Judul : Kontrak Perdagangan Melalui (Elektronik Comencerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian
- 6) Nama : Setyon Budianto Selan
Judul : Pertimbangan Hakim Menggunakan Ome Com Sebagai Alat Bukti Informasi dan Elektronik Dalam Putusan Perkara Pidana No. 49/Pid.B/2016/PN.LBJ

Berdasarkan penulisan ini, terdapatnya perbedaan antara penulis dan penulis terdahulu, yang mana diketahui bahwa penulis lebih memfokuskan mencari tahu serta mengkaji tentang cara sorang pelaku kejahatan dalam melaksanakan aksinya untuk membobol rekening Bank, sehingga hal ini memiliki suatu perbedaan yang mendasar terhadap penulisan yang dikaji penulis dengan penulis-penulis terdahulu. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa apa yang dikaji oleh penulis terdahulu tidak dapat memperlemah tulisan dari peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.